

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia menganut prinsip negara hukum. Hal tersebut tertuang di dalam pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang berbunyi, “Negara Indonesia adalah Negara Hukum.” Dalam konteks demikian, negara menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam keseluruhan proses penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan di bawah kekuasaan hukum.¹ Oleh sebab itu, segala penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan di Indonesia harus berlandaskan atas konstitusi.

Judicial review merupakan kewenangan konstitusional yang dimiliki oleh penyelenggara Kekuasaan Kehakiman dalam mengawal peraturan perundang-undangan agar seseorang atau kelompok orang yang merasa dirugikan atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan mendapat jaminan perlindungan terhadap hak-haknya. *Judicial review* juga merupakan sarana yang baik dalam hal mewujudkan negara demokrasi konstitusional. Di dalam sistem konstitusional berdasarkan UUD, pelaksanaan kedaulatan rakyat (demokrasi) disalurkan dan diselenggarakan menurut prosedur konstitusional

¹ Bachtiar, 2015, *Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pengujian UU Terhadap UUD*, Penerbit Raih Asa Sukses, Jakarta, hlm. 9.

yang ditetapkan dalam hukum dan konstitusi (*constitutional democracy*).² Oleh sebab itu, maka keberadaan upaya *judicial review* sangat disambut baik ditengah-tengah negara demokrasi konstitusional.

Di Indonesia, kewenangan *judicial review* diberikan kepada 2 (dua) lembaga peradilan yakni, Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA). Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar (konstitusi). Dengan adanya Mahkamah Konstitusi, semua undang-undang yang dinilai bertentangan dengan konstitusi dapat di-*judicial review* untuk dinyatakan bertentangan dengan UUD atau inkonstitusional sehingga tidak berkekuatan hukum mengikat.³ Mahkamah Agung berwenang untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Adanya pengaturan pengujian peraturan di bawah undang-undang ini juga dimaksudkan sebagai kontrol normatif setiap tindakan atau produk hukum yang berbentuk peraturan dari pihak eksekutif dalam hal ini presiden dan lembaga negara.⁴ Oleh sebab itu, kewenangan *judicial review* yang diberikan kepada MK dan MA, harapannya dapat menjadi sarana yang baik bagi masyarakat yang merasa dirugikan akibat diberlakukannya suatu peraturan perundang-undangan.

² Jimly Asshiddiqie, 2008, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Penerbit Bhuna Ilmu Populer, Jakarta, hlm. 58.

³ Bachtiar, *Op.Cit.*, hlm. 176.

⁴ Zainal Arifin Hoesein, 2013, *Judicial Review Di Mahkamah Agung RI*, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 55.

Putusan yang dikeluarkan oleh MK dan MA harus bermuara pada keadilan, sehingga hak-hak seseorang atau kelompok orang menjadi terjamin. MK dalam memutuskan permohonan *judicial review* harus menafsirkan konstitusi dengan hati-hati agar keputusan yang dikeluarkan selaras dengan konstitusi. MA-pun demikian, dalam memutuskan permohonan *judicial review* juga harus menafsirkan UU dengan sebaik mungkin agar putusan yang dikeluarkan sesuai dengan maksud UU tersebut.

Namun menjadi permasalahan ketika kedua lembaga peradilan ini dalam menangani permohonan *judicial review* mengeluarkan putusan yang saling bertentangan meskipun materi peraturan perundang-undangan yang di-*judicial review* secara substansi mengatur hal yang sama. Hal tersebut dapat menggambarkan adanya ketidakharmonisan, bukan hanya dalam substansi tetapi juga termasuk ketidakharmonisan dalam hal kelembagaannya. Sekilas dapat dilihat bahwa kedua lembaga peradilan seolah memiliki *rivalitas* tertentu khususnya dalam hal *judicial review*.⁵

Pertentangan putusan antara MK dan MA akhir-akhir ini sering terjadi. Sebagai contoh dalam Putusan MK No. 30/PUU-XVI/2018 yang pada intinya menyatakan bahwa calon anggota DPD sejak Pemilu 2019 dan Pemilu-Pemilu setelahnya tidak boleh rangkap jabatan sebagai pengurus partai politik. Putusan MK inilah yang menjadi dasar KPU membuat Peraturan KPU No. 26

⁵ <https://geotimes.co.id/opini/mk-versus-ma-dan-problem-judicial-review/>, diakses 1 Maret 2019.

Tahun 2018 tentang perubahan Kedua atas Peraturan KPU No. 18 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah. Dalam peraturan KPU tersebut pada intinya memerintahkan bagi setiap calon anggota DPD yang menjabat sebagai pengurus partai politik wajib menyerahkan pernyataan pengunduran diri sebagai pengurus partai politik secara tertulis. Apabila tidak menyerahkan, maka akan dicoret dari Daftar Calon Tetap (DCT).

Oesman Sapta Odang (OSO) yang merasa dirugikan karena namanya dicoret, mengajukan permohonan *judicial review* peraturan KPU tersebut ke MA. Mahkamah Agung melalui Putusan MA No. 65 P/HUM/2018 pada intinya menyatakan bahwa calon anggota DPD untuk Pemilu 2019 boleh merangkap jabatan sebagai pengurus partai politik. Bahkan dalam pertimbangan hukumnya, MA menyatakan bahwa dengan dikeluarkannya Putusan MK tersebut menimbulkan persoalan hukum baru dan tidak memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Pemilu 2019, khususnya menyangkut Pemilu anggota DPD tahun 2019.

Berdasarkan contoh kasus tersebut diatas, dapat dilihat adanya *disparitas* antar kedua keputusan terkait *judicial review* atas syarat pencalonan anggota DPD terutama dalam pertimbangan hukum hakim. Menjadi persoalan sebab *judicial review* yang dimohonkan memuat substansi yang pada intinya sama. Disparitas putusan inipun membuat KPU menjadi bingung harus

menggunakan putusan yang mana sebagai dasar yang tepat. Oleh sebab itu dalam penulisan skripsi ini dirumuskan judul penelitian tentang Disparitas Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan MK No. 30/PUU-XVI/2018 dan Putusan MA No. 65 P/HUM/2018 Terkait *Judicial Review* Atas Syarat Pencalonan Anggota DPD.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan maka rumusan masalahnya, yaitu:

1. Bagaimanakah disparitas pertimbangan hukum hakim dalam Putusan MK No. 30/PUU-XVI/2018 dan Putusan MA No. 65 P/HUM/2018 terkait *judicial review* atas syarat anggota Dewan Perwakilan Daerah?
2. Bagaimanakah pelaksanaan persyaratan pencalonan keanggotaan Dewan Perwakilan Daerah, apabila terjadi disparitas Putusan hakim antara Putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian dari penulisan ilmiah ini, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui disparitas pertimbangan hukum hakim dalam Putusan MK No. 30/PUU-XVI/2018 dan Putusan MA No. 65 P/HUM/2018 terkait *judicial review* atas syarat anggota Dewan Perwakilan Daerah.

2. Untuk mengetahui tentang pelaksanaan persyaratan pencalonan keanggotaan Dewan Perwakilan Daerah, apabila terjadi disparitas putusan hakim antara putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung.

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ilmiah ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan ilmu hukum serta dapat dijadikan sebagai salah satu sumber untuk melakukan pengkajian dalam pembaharuan Hukum Tata Negara terkhusus bertalian dengan problematika Putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung dalam melakukan *judicial review*. Selain daripada itu hasil penelitian ini juga menjadi dasar penulis untuk memperoleh gelar sarjana.

E. Keaslian Penulisan

Dalam hal ini penulis menegaskan dan menyatakan sikap bahwa penelitian ilmiah dengan judul “Disparitas Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan MK No. 30/PUU-XVI/2018 dan Putusan MA No. 65 P/HUM/2018 Terkait Judicial Review Atas Syarat Pencalonan Anggota DPD” merupakan hasil karya asli dari buah pemikiran penulis sendiri, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Berkaitan dengan tema yang diusung ada beberapa hasil penelitian lain yang mirip dengan penelitian penulis yaitu:

1. Disusun oleh : Nurul Dewinta
NPM : B11113100

Instansi : Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Penelitian Tahun : 2016
Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Disparitas Pidana dalam Tindak Pidana Pencurian Berat (Studi Kasus PN Makassar Tahun 2012 – 2016)

a. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimanakah bentuk disparitas pemidanaan terhadap tindak pidana pencurian berat di Kota Makassar Tahun 2012 – 2016?
- 2) Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya disparitas dalam putusan hakim?

b. Hasil Penelitian

- 1) Tindak pidana berat sangat sering terjadi di Kota Makassar dan diputuskan di Pengadilan Negeri Makassar dalam lima tahun terakhir. Namun jenis pencurian berat yang diatur dalam pasal 363 ayat 1 ke-1 dan ke-2 tidak pernah diadili dan diputuskan di Pengadilan Negeri Makassar dalam lima tahun terakhir. Bentuk disparitas pemidanaan yang terjadi di Pengadilan Negeri Makassar terhadap tindak pidana pencurian berat dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (2012-2016) sangat bervariasi, yaitu mulai sanksi pidana yang paling rendah 4 bulan pidana penjara sampai pada sanksi tertinggi yaitu 2 tahun pidana penjara. Dari data yang diperoleh oleh penulis menunjukkan bahwa hakim cenderung menjatuhkan sanksi pidana yang berbeda kepada pelaku tindak pidana

pencurian berat tanpa dasar pembenaran yang jelas hanya berdasarkan fakta-fakta yang diperolehnya dan keyakinan yang dimilikinya.

- 2) Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas pidana dalam putusan hakim antara lain adalah hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa. Peraturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang kita anut. Kekuasaan Kehakiman yang merdeka dalam proses penyelenggaraan peradilan dalam memutuskan perkara. Karakteristik kasus dalam tindak pidana yang sejenis atau memiliki tingkat keseriusan yang sama tetapi tidak semua kasus memiliki kemiripan yang sama persis. Persepsi hakim terkadang memberikan penilaian mengenai keadilan yang berbeda terhadap kasus satu dengan yang lainnya. Dan yang terakhir adalah falsafah hakim dalam menjatuhkan pidana berbeda-beda, apakah hakim itu menganut falsafah pidana atau sebagai pembinaan.

2. Disusun oleh : Atika Wirastami
NPM : 10340142
Instansi : Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas
Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Penelitian Tahun : 2014
Judul : Disparitas Putusan Hakim Dalam Tindak
Pidana Korupsi (Studi Kasus Dalam Putusan Nomor:

01/Pid.Tipikor/2013/PN.KDI, Nomor: 01/Pid.Tipikor/2013/PN/KDI, dan Nomor: 21/Pid.Tipikor/2012/PN.KDI)

a. Rumusan Masalah

- 1) Apa yang menjadi dasar pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan pidana yang menimbulkan disparitas putusan dalam kasus tindak pidana korupsi pada putusan Nomor: 01/Pid.Tipikor/2013/Pn.Kdi, Nomor: 01/Pid.Tipikor/2013/Pn.Kdi, dan Nomor: 21/Pid.Tipikor/2012/Pn.Kdi?
- 2) Bagaimana analisis terhadap munculnya disparitas pemidanaan dalam kasus tindak pidana korupsi pada putusan Nomor: 01/Pid.Tipikor/2013/Pn.Kdi, Nomor: 01/Pid.Tipikor/2013/Pn.Kdi, dan Nomor: 21/Pid.Tipikor/2012/Pn.Kdi?

b. Hasil Penelitian

- 1) Dalam hal pertimbangan hakim dalam memberikan keputusan dibagi menjadi dua yaitu yang bersifat yuridis yaitu dakwaan JPU, keterangan terdakwa dan saksi, barang bukti dan pasal-pasal dalam undang-undang yang terkait, dan non yuridis yaitu alasan pemberat dan peringan, dan status sosial terdakwa. Kemudian, setelah fakta-fakta tersebut disimpulkan diikuti pula dengan keyakinan para Majelis Hakim.
- 2) Dari analisis yang dilakukan terhadap ketiga putusan ini merupakan korupsi yang “dilakukan secara bersama-sama” dengan tuntutan Pasal dari Jaksa Penuntut Umum yang sama diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 3 Jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan dengan Majelis Hakim yang sama pula, meskipun menimbulkan kerugian Negara dengan nominal yang berbeda, namun tetap memiliki tingkat keseriusan yang sama, tetapi memiliki putusan yang cukup jauh berbeda dari masing-masing ketiga kasus ini.

3. Disusun oleh : Magdalena Shintya Pitaloka
NPM : C.100120232
Instansi : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta
Penelitian Tahun : 2016
Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Disparitas Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian
- a. Rumusan Masalah
- 1) Apakah faktor-faktor penyebab timbulnya disparitas pidana dalam perkara tindak pidana pencurian?
 - 2) Bagaimanakah akibat hukum disparitas pidana dalam perkara tindak pidana pencurian?
- b. Hasil Penelitian
- 1) Hal-hal yang menyebabkan terjadinya disparitas pidana dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian berdasarkan sumbernya, yakni: (1)

Disparitas pidana yang bersumber dari sistem hukum, di mana proses peradilan di Indonesia, hakim tidak terlepas dari sistem hukum yang ada. Sistem hukum di Indonesia adalah sistem hukum Eropa Kontinental, di mana hakim tidak wajib mengikuti putusan hakim terdahulu (yurisprudensi) yang dalam beracara sudah diatur di dalam KUHAP, dalam mengadili perkara hakim-hakim di Indonesia melihat dari segala segi dan menilai secara langsung suatu perkara, berbeda dengan Anglo Saxon berdasarkan sistem juri dan hukuman yang dijatuhkan sama dengan putusan hakim sebelumnya dalam suatu perkara yang sama atau sejenis; (2) Disparitas pidana yang bersumber dari hakim, di mana dasar penjatuhan putusan yang dilakukan oleh hakim di Indonesia terdapat pada Pasal 197 huruf f KUHAP. Pengambilan suatu putusan hakim selain memperhatikan hal-hal yang melingkupi diri Terdakwa tetapi juga harus memperhatikan tujuan pemidanaan. Tujuan pemidanaan adalah untuk mendidik si Terpidana ke arah jalan yang benar seperti anggota masyarakat lainnya (membimbing) dan untuk melindungi dan memberi ketenangan bagi masyarakat (mengayomi); dan (3) Disparitas pidana yang bersumber dari terdakwa, di mana terjadinya disparitas pidana dalam penjatuhan pidana dalam tindak pidana pencurian juga tidak terlepas dari keadaan terdakwa yaitu keadaan yang memberatkan dan meringankan. Riwayat hidup dan keadaan sosial dan ekonomi terdakwa bisa menjadi pedoman

hakim untuk menjatuhkan pidana yang berbeda untuk perkara yang sama.

- 2) Akibat hukum disparitas pidana dapat dilihat dari sisi terdakwa, masyarakat, dan hakim itu sendiri. Terdakwa setelah dijatuhi hukuman membandingkan pidana yang diterimanya dan terdakwa merasa diperlakukan tidak adil oleh hakim dan dikhawatirkan menimbulkan rasa antipati masyarakat kepada hukum dan lembaga peradilan kita sehingga dapat menimbulkan adanya tindakan main hakim sendiri oleh masyarakat dalam menyelesaikan konflik tanpa melalui suatu proses pengadilan.

F. Batasan Konsep

Menjaga agar substansi dalam kajian penelitian hukum ini tidak meluas atau menyimpang, maka penulis memberikan batasan ruang lingkup penelitian ini, dengan batasan pada pengertian dan istilah dibawah ini:

1. Pengujian Peraturan Perundang-undangan adalah suatu proses untuk menguji peraturan tertulis yang bersifat abstrak, dan memiliki kekuatan mengikat secara umum, baik yang dibentuk oleh lembaga negara maupun pejabat yang berwenang. Dalam penulisan ilmiah ini pengertian pengujian peraturan perundang-undangan adalah dalam perspektif *judicial review*.
2. Mahkamah Konstitusi adalah salah satu lembaga tinggi negara pelaksana Kekuasaan Kehakiman yang tugas dan kewenangannya diatur dalam

pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

3. Mahkamah Agung adalah salah satu lembaga tinggi negara pelaksana Kekuasaan Kehakiman yang tugas dan kewenangannya diatur dalam pasal 24A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung.
4. Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum di Indonesia.
5. Konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara yakni, UUD NRI 1945.
6. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang bersifat mengatur dan abstrak, serta mengikat secara umum yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang.
7. Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan Presiden.
8. Peraturan Perundang-undangan di bawah undang-undang adalah keseluruhan peraturan yang secara hierarkis derajatnya di bawah undang-undang. Peraturan Perundang-undangan di bawah undang-undang tersebut sesuai dengan tata urutan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam ketetapan MPR No. XX/MPRS/1996, Ketetapan MPR No. III/MPR/2000, dan terakhir dalam UU No. 4 Tahun 2004

9. Hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah jenis dan tata urutan peraturan perundang-undangan secara hierarkis sesuai asas *lex superior derogate legi inferiori*.

G. Motode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah metode penelitian normatif. Metode yang digunakan yaitu: *pertama* pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, serta Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah. *Kedua* pendekatan kasus (*case approach*) yaitu berupa putusan peradilan yang berkaitan dengan *judicial review* keanggotaan DPD, yaitu Putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018, Putusan MK Nomor 10/PUU-VI/2008, Putusan MK Nomor 92/PUU-X/2012, Putusan MK Nomor 79/PUU-

XII/2014, Putusan MK Nomor 98/PUU-XVI/2018, serta Putusan MA Nomor 65 P/HUM/2018. *Ketiga* pendekatan konseptual (*conseptual approach*) yaitu berupa literatur berkenaan dengan *judicial review* di Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung, konsep konstitusional Dewan Perwakilan Daerah, kekuatan eksekutorial Putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Data yang diperoleh dari literatur dideskripsikan dan diinterpretasikan sesuai dengan pokok permasalahan yang dijadikan obyek penelitian dianalisis secara yuridis kualitatif. Pendekatan perundang-undangan diperlukan dalam rangka menelusuri *rasio legis* dan dasar ontologis lahirnya peraturan perundang-undangan.⁶ Pendekatan kasus digunakan untuk menemukan *the ratio decidendi* atau *reasoning*, yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai pada suatu putusan.⁷ Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami secara tepat dan akurat berbagai konsep yang digunakan oleh prinsip hukum dalam undang-undang maupun doktrin para ahli hukum.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, dan putusan badan peradilan serta bahan hukum sekunder berupa literatur dan hasil penelitian.

⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Penerbit Kencana, Jakarta, hlm. 93-94.

⁷ *Ibid.*, hlm. 64.

- a. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yakni:
- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
 - 3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
 - 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
 - 5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
 - 6) Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu berupa fakta hukum, doktrin dan pendapat hukum yang memberikan penjelasan berkaitan dengan penelitian ini, yang diperoleh dari buku, jurnal, hasil penelitian, website, dan surat kabar (cetak/elektronik).

3. Metode Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara sistematis yaitu dengan membaca dan mengumpulkan bahan-bahan pustaka berupa: peraturan perundang-undangan, buku-buku, serta literatur yang berkaitan dengan penelitian ini, lalu diinventarisasi kemudian dilakukan analisis.

4. Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan kemudian dideskripsikan dan diinterpretasikan sesuai pokok permasalahan selanjutnya disistematisasi, dieksplanasi, dan diterapkan untuk mendapatkan kesimpulan melalui analisis yuridis kualitatif.